

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan atas penelitian yang di peroleh, menyimpulkan bawasanya pembiayaan *qardh* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif di KSPPS Cahaya Choirul Muna sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan Qardh yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna di Desa Gempolan, Kecamatan Gurah merupakan inisiatif berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang sungguh-sungguh. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan biaya administrasi dengan patokan sebesar 10% yang di bebaskan di awal dengan pemotongan dana pada pembiayaan dann awal yang mencapai Rp.100.000 hingga Rp.200.000 dari setiap pinjaman sebesar Rp.1.000.000. sampai Rp. 2000.000,-. kurang jelasnya biaya administrasi ini digunakan untuk apa saja dengan patokan persenan bukan angka membuat kurang sesuai dengan akad *qardh*.
2. Implementasi Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 di KSPPS Cahaya Choirul Muna telah memberikan acuan untuk menjalankan sebuah kegiatan operasional dalam KSPPS. Lembaga ini telah melakukan penyesuaian dan perubahan dalam pelaksanaan pembiayaan Qardh, termasuk dalam hal pengembalian total pokok yang diterima sesuai dengan

kesepakatan waktu. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki, seperti pembebanan biaya administrasi kurang jelas yang kurang sesuai dengan prinsip *qardh*, serta perlunya peningkatan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip syariah. Penerapan pembiayaan *qardh* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tidak dilarang dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 karena untuk kemasalakhatan anggotanya.

B. Saran

Pada penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran untuk beberapa pihak yakni:

1. Bagi KSPPS Cahaya Choirul Muna perlu melakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip *qardh* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dalam proses pembiayaan mereka. Ini mencakup revisi dalam pemotongan awal yang bertentangan dengan prinsip *qardh*, meningkatkan transparansi komunikasi dengan anggota, dan mengintensifkan program edukasi agar anggota memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait. Kajian ini dapat membantu memperbaiki prosedur pembiayaannya yang ada, memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah, serta membangun kepercayaan dan kepuasan anggota dalam jangka panjang.
2. Bagi peneliti selanjutnya di teliti untuk lebih pasti mengenai dampak sosial dan ekonomi dari implementasi fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam pembiayaan *qardh* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat mencakup analisis lebih mendalam mengenai keberlanjutan praktik

pembiayaan *qardh*, dampak finansial bagi anggota, serta peran lembaga dalam mendorong inklusi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan fokus pada dampak positif yang dihasilkan, penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih konkret bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan program dalam bidang keuangan syariah.